

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar felt*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau "*strafbaar felt*".

Pengertian dari *strafbaar felt* menurut Pompe antara lain:¹⁹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar felt*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 91.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

B. Pelaku Perbuatan Pidana

Pelaku perbuatan pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dikenai sanksi pidana akibat dari perbuatannya tersebut. Agar seseorang pelaku perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kewajiban, yaitu kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain agar tidak menimbulkan perbuatan pidana.²⁰

Unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat pelaku pidana dapat dikatakan melakukan sesuatu kelalaian, dengan alasan orang normal lainnya juga akan melakukan hal yang sama apabila dalam kondisi serupa. Yang termasuk kriteria orang normal yang dimaksudkan adalah manusia normal pada umumnya, dengan pengecualian:²¹

- a. Kebutaan pelaku;
- b. Keadaan mental pada umumnya;

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 87.

²¹ *Ibid*, hlm. 88.

- c. Kegilaan pelaku;
- d. Keterbelakangan mental pelaku;
- e. Pelaku adalah anak dibawah umur;
- f. Kebiasaan masyarakat;
- g. Keadaan darurat atau mendesak;
- h. Antisipasi pelaku terhadap perbuatan dari pihak lain;
- i. Kurang kesadaran/mabuk dari pelaku;
- j. Pengetahuan umumnya, orang ahli atau spesialis memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari orang biasa, sepanjang keahliannya tersebut berhubungan dengan tindakan yang seharusnya dilakukan. Tanggung jawab professional seorang ahli lebih tinggi dari orang biasa pada umumnya, dan diatur dalam hukum yang mempunyai kaidah yuridis tersendiri;
- k. Sifat dari perbuatannya, yang timbul secara alami dengan sendirinya.

Kewajiban yang juga harus dilaksanakan pelaku perbuatan pidana yaitu apabila perbuatannya tersebut mengakibatkan penderitaan mental bagi korban. Contoh dari penderitaan mental karena perbuatan pidana antara lain rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/stres, jatuhnya nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lain.²²

Pada umumnya tanggung jawab yang dilakukan akibat dari penderitaan mental dari perbuatan pidana selain menerima sanksi pidana adalah ganti kerugian. Ganti kerugian ini biasanya berupa pemberian sejumlah uang kepada korban dari perbuatan pidana, dalam prakteknya biasa disebut dengan istilah ganti rugi “immaterial”. Ganti

²² *Ibid*, hlm. 97.

kerugian ini tidak dapat diperhitungkan secara matematis tetapi lebih merupakan dari kebijakan hakim, dengan syarat jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Kewajaran dari ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain:²³

- a. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban;
- b. Status dan kedudukan dari korban;
- c. Situasi dan kondisi dimana perbuatan tersebut terjadi;
- d. Situasi dan kondisi mental dari korban;
- e. Situasi dan kondisi mental dari pelaku;
- f. Latar belakang pelaku melakukan perbuatan pidananya tersebut;
- g. Jenis perbuatan pidana, yaitu apakah karena kesengajaan, kelalaian, atau tanggung jawab mutlak.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban terhadap segala sesuatu fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dari kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:²⁴

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat

²³ *Ibid.*

²⁴ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 108.

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²⁵

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.²⁶

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, 2012, hlm. 56.

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78.

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ctk. Politea, Bogor, 1996, hlm. 73.

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang di tentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan telah membawa efek yang menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban absolut.²⁸

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata dalam asas hukum yang tidak

²⁸ *Ibid.*

tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).²⁹

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh Undang-Undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenai pidana apabila mempunyai kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :³⁰

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

²⁹ Pipin Syarifin, *Op Cit.*, hlm. 73.

³⁰ Roeslan Saleh, *Op Cit.*, hlm, 80.

1. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana:³¹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*. Merupakan kesengajaan biasa yaitu perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dimana akibat itu pasti timbul atau terjadi.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.³²

³¹ P.A.F Lamintang, *Op Cit*, hlm. 60.

³² *Ibid.*

3. Alasan penghapus pidana

Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana yaitu :³³

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :³⁴

1. Alasan pembenar yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan yaitu menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

³³ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm.80.

³⁴ *Ibid.*

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP berbunyi:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP berbunyi barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

- a. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun

orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- b. Pembelian terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP berbunyi:

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Van Hammel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat dtujukan kepada:³⁵

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan untuk melakukan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 284.

Tindakan kesengajaan (*dolus/opzet*) sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu yang dilakukan karena kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana yang terjadi akibat kealpaan atau kurang hati-hati hukumannya juga tidak seberat seperti pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh kesengajaan, karena tindak pidana kealpaan terjadi diakibatkan dengan ketidaksengajaan.

Suatu perbuatan yang oleh hukum peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seseorang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya merupakan kejahatan, tetapi karena tidak disebutkan oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, ia menjadi tidak terhukum.

D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma adalah sebagai berikut:³⁶

³⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa pelanggar kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa pelanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa pelanggar akan mendapatkan sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Dari sanksi di atas tampak bahwa sanksi norma lainnya, yaitu menyerahkan pelanggaran kepada penguasa. Sanksi norma hukum mencakup sanksi norma hukum tata negara, administrasi negara, dan sanksi norma hukum pidana.

Seperti telah dikatakan di atas, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana, dan mempunyai peran agar aturan yang sudah ditetapkan itu diataati. Jika sanksi itu merupakan alat pemaksa yang berfungsi sebagai alat preventif, dan sekaligus sebagai alat refresif bila terjadi suatu pelanggaran hukum.

Berkenaan dengan perbuatan tidak menyenangkan maka bagi pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan.

Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perbuatan tidak menyenangkan tersebut dimasukkan dalam KUHP, hal ini karena menyangkut kemerdekaan ditafsirkan ialah agar jangan terjadi perbuatan balas membalas atau main hakim sendiri antara pelaku dan korban. Hukum positif menciptakan cara membuat keseimbangan yaitu untuk menetralsir perasaan yang tidak enak tersebut, perlu campur tangan institusi penengah yaitu peradilan agar pihak yang lemah terlindungi, dan pihak yang kuat disadarkan.

E. Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan

Menjatuhkan suatu putusan perlu ada dasarnya, sebab kalau tidak (menjatuhkan putusan tanpa alasan-alasan yang kuat), dapat berakibat fatal. Antara lain putusan itu tidak akan dipatuhi secara ikhlas oleh yang dikenal putusan, karena hati nurani dan perasaan keadilannya tidak sesuai dengan putusan itu. Kalaupun ia patuhi hanyalah

karena terpaksa dan hatinya akan selalu menentang, sementara masyarakat tidak akan pernah menjadikannya pegangan disebabkan tidak adilnya putusan tersebut.

Mengenai putusan pengadilan ini, disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Ketentuan putusan pengadilan ini tidak hanya didasarkan pada dasar hukum tertulis juga harus didasarkan pada sumber hukum tak tertulis. Oleh karena itu, untuk dapat memutus suatu perkara dengan adil, tidak bisa kita mengabaikan aspirasi yang sedang tumbuh dalam masyarakat. Dengan kata lain, berhasilnya kita menumbuhkan wibawa hukum banyak bergantung pada kemampuan hakim membaca keadaan lingkungan social. Artinya, para hakim harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan pada Pasal 270 KUHAP ditegaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Sebagaimana tersebut pada Pasal 270 KUHAP di atas, jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan keputusan pengadilan ini dengan tegas KUHAP menyebut “Jaksa”, berbeda pada penuntutan seperti penahanan, ini berate jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan.

Penuntut umum dan hakim dalam persidangan, berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Sudarto, perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:³⁷

“PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Adapun dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:³⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

³⁷ P.A.F Lamitag, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 49.

³⁸ Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya, Jakarta, 1995, hlm. 45.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para penganjurannya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

c. Teori Gabungan / Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.